



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 73 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.

4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hokum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
- l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- m. penyelenggaraan tata usaha RSUD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bidang Keperawatan, membawahi :
 1. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
 2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
- c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Rawat Inap;
 2. Seksi Pelayanan Rawat Jalan.
- d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi :
 1. Seksi Penunjang Medik;
 2. Seksi Penunjang Non Medik.
- e. Bagian Umum, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu

D i r e k t u r

Pasal 5

Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan ini serta melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis kedokteran dan manajemen Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Bidang Keperawatan

Pasal 6

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap ;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 8

- (1) Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
 - b. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 9

Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta evaluasi dan monitoring mutu, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap, meliputi: penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, perencanaan kebutuhan, pelaksanaan standart pelayanan dan standart operating prosedur kegiatan, serta pengembangan bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Maternal Perinatal, Instalasi Bedah Sentral, One Day Care, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 10

Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta evaluasi dan monitoring mutu pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat jalan, meliputi: penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, perencanaan kebutuhan, pelaksanaan standart pelayanan dan standart operating prosedur kegiatan, serta pengembangan bidang keperawatan rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan ini, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap; ;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Inap;
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 14

Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta evaluasi dan monitoring, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap, meliputi: penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, perencanaan kebutuhan, pelaksanaan standart pelayanan dan standart operating prosedur kegiatan, serta pengembangan bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Maternal Parinatal, Instalasi Bedah Sentral, dan One Day Care, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta evaluasi dan monitoring mutu, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan, meliputi: penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, perencanaan kebutuhan, pelaksanaan standart pelayanan dan standart operating prosedur kegiatan, serta pengembangan bidang pelayanan rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Bagian Keempat

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 16

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnosa, terapi, dan sarana prasarana medis dan non medis.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnosa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang terapi;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana medis;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang sarana prasarana non medis.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 18

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi :
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 19

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta evaluasi dan monitoring mutu di bidang penunjang medik, meliputi: penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, perencanaan kebutuhan, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang penunjang diagnosa dan terapi di Instalasi Radiodiagnostik, Instalasi Radioterapi, Instalasi Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Instalasi Pelayanan Tranfusi Darah, Instalasi Farmasi dan Instalasi Rehabilitasi Medik, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 20

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta evaluasi dan monitoring mutu di bidang penunjang non medik, meliputi: penggerakan, pelaksanaan dan koordinasi pelayanan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, perencanaan kebutuhan, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operating prosedur kegiatan bidang penunjang sarana prasarana medis dan sarana prasarana non medis di Instalasi Cuci dan Penyuci Hama, Instalasi Gizi, Instalasi K3, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medis, Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.

Bagian Kelima

Bagian Umum

Pasal 21

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan dan pelatihan, hukum, hubungan masyarakat, keuangan, tata usaha, rumah tangga, organisasi dan kepegawaian.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan program, monitoring, evaluasi, rekam medik dan Sistem Informasi Rumah Sakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum dan hubungan masyarakat, rumah tangga, organisasi dan kepegawaian.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 23

(1) Bagian Umum, membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 24

Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan program, monitoring dan evaluasi, rekam medik, pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 25

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 26

Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum dan hubungan masyarakat, rumah tangga, pemeliharaan bangunan dan gedung, organisasi dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur RSUD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 29

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural;
- (3) RSUD menyelenggarakan 13 (Tiga Belas) jenis instalasi yaitu:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Darurat;
 - d. Instalasi Rawat Intensif;
 - e. Instalasi Maternal Perinatal;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Bedah Sentral;
 - h. Instalasi Farmasi;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Laborat;
 - k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - m. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

Pasal 30

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.
- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, serta pelayanan pembedahan darurat, pasien yang datang dengan gawat darurat medis, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.
- (4) Instalasi Rawat Instensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan keperawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis, serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan secara instensif bagi pasien dengan rawat darurat medis.
- (5) Instalasi Maternal Perinatal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien anak-anak yang usianya kurang dari 1 (satu) bulan, pasien penyakit kandungan dan kebidanan, serta tempat untuk pendidikan pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit.
- (6) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna penunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radioterapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
- (7) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan indoskopi bagi pasien rawat inap.
- (8) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.

- (9) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap, dan menyelenggarakan penyuluhan gizi serta penelitian.
- (10) Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diagnose dan kegiatan tranfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- (11) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, artotik/mastatik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologis.
- (12) Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta perencanaan dan penelitian penggantian sarana dan prasarana Rumah Sakit, sebelum habis masa pakainya.
- (13) Instalansi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan kedokteran forensik.

BAB IV

Tata Kerja

Pasal 31

Direktur RSUD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan RSUD wajib bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur.

BAB V

PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 130.2/51 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 73